KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

D A N

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

T E N T A N G

PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
SERTA PENGELOLAAN KEARSIPAN

NOMOR: 003/HK.02.00/K.KS-09/7/2022
NOMOR: B/019.5/2509/Bag.Pem-2/VII/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua (18-07-2022) bertempat di Batulicin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. KAMILUDDIN MALEWA** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Jalan Raya Batulicin No.10 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **H. M. ZAIRULLAH AZHAR** Bupati Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No.1, Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan public bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu adanya sinergitas diantara **PARA PIHAK.**

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggnti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disilpin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomr 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan uang atau Materi lainnya uang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1428);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
22. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
23. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
24. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

26. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 dan pengelolaan kearsipan
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 dan pengelolaan kearsipan.

**Pasal 2**

**OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pengelolaan Kearsipan.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pertukaran data dan/atau informasi dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara;

b. Pengawasan;
c. Penindakan;
d. Pencegahan;
e. Monitoring tindak lanjut rekomendasi;
f. Pengelolaan Kearsipan; dan
g. Penyebaran informasi publik terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024.

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN**

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait ruang lingkup untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani;
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK;**
(3) Dalam hal salah satu **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya;

**Pasal 7**

**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara tertulis melalui alamat:

**a. PIHAK KESATU**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

| | |
|---|---|
| Alamat | Kantor BAWASLU Kabupaten Tanah Bumbu, beralamat di Jalan Raya Batulicin No.10 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. |
| Website | http://tanahbumbu.bawaslu.go.id |
| Email | tanbubawaslu@gmail.com |

**b. PIHAK KEDUA**

Bupati Tanah Bumbu

| | |
|---|---|
| Alamat | Kantor Bupati Tanah Bumbu, beralamat di Jalan Dharma Praja No.1 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. |
| Website | https://tanahbumbukab.go.id/ |
| Email | setda@tanahbumbukab.goi.id |

(2) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan

Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK,** maka **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka diselesaikan secara bersama-sama dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas sebanyak 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dman dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK KESATU,** |
|---|---|
| **H. M. ZAIRULLAH AZHAR** | **H. KAMILUDDIN MALEWA** |